



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan besaran jumlah Retribusi terhutang.
12. Parkir Elektronik adalah pelayan Parkir dengan menggunakan mesin Elektronik Parkir.
13. Parkir Non Elektronik adalah pelayana Parkir yang tidak menggunakan mesin Elektronik Parkir.

BAB II TEMPAT PARKIR

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

- a. area Parkir Transit Pasar Tabanan;
- b. area Parkir dalam Pasar Kediri;
- c. area Parkir Pasar Marga;
- d. area Parkir Pasar Candi Kuning;
- e. area Parkir Pasar Baturiti;
- f. area Parkir Pasar Sayur Mayur;
- g. area Parkir Pasar Pupuan;
- h. area Parkir Pasar Bajera;
- i. area Parkir Pasar Hewan Kediri; dan
- j. area Parkir dalam Badan Rumah Sakit Umum (BRSU).

BAB III ASURANSI

Pasal 3

- (1) Setiap pengguna jasa Parkir yang memarkir kendaraan di tempat Parkir diasuransikan.
- (2) Besaran premi asuransi bagi kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pengunjung dan menggunakan fasilitas Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) Rp.200,00 (dua ratus rupiah)/kendaraan;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/kendaraan; dan
 - c. kendaraan roda 6 (enam) Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/kendaraan.
- (3) Besaran tanggungan asuransi yang diperoleh bagi kendaraan yang menggunakan fasilitas Parkir yaitu:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kendaraan dengan kondisi pertanggungan *all risk*;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kendaraan dengan kondisi pertanggungan *all risk*; dan
 - c. penunjukan penyedia asuransi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi.
- (2) Retribusi Parkir Non Elektronik:
 - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/kwitansi;
 - c. Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
 - d. pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas dan disetor ke kas Daerah melalui Badan Keuangan Daerah;
 - e. penerimaan Daerah disetor ke kas Daerah dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - f. setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan Retribusi.

- (3) Retribusi Parkir Elektronik:
- a. Retribusi di pungut dengan menggunakan mesin Elektronik;
 - b. Wajib Retribusi membayar Retribusi pada mesin Parkir Elektronik dengan menggunakan uang Elektronik;
 - c. setiap pembayaran Retribusi pada mesin Elektronik mendapatkan bukti pembayaran Parkir berupa *struk* Parkir Elektronik; dan
 - d. Retribusi terbayar di mesin akan dilakukan *settlement* dan rekonsiliasi antara integrator dan Perbankan penerbit uang Elektronik dan dilimpahkan ke rekening penampungan Dinas yang selanjutnya akan di kliring ke kas Daerah.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Januari 2021


BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 8